

PENETAPAN PEMENANG – LOMBA FOTO SELFIE TPS – PILKADA TAHUN 2024

KPT NOMOR 2150 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA FOTO SELFIE DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJAR TAHUN 2024

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan penilaian lomba foto selfie di TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024 oleh Tim Dewan Juri Penilai Lomba Foto Selfie di TPS dan berdasarkan Berita Acara KPU Kab. Banjar Nomor 279/PK.01/BA/6303/3/2024 tentang Penetapan Pemenang Lomba Foto Selfie di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 9 Tahun 2022; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 620 Tahun 2024;

Dalam keputusan ini ditetapkan Penetapan Pemenang Lomba Foto Selfie di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 November 2024.
Lampiran : 1 hlm